



P U T U S A N

Nomor 0238/Pdt.G/2011/PA.Pyk

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PENGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan Spesialis
Notaris, pekerjaan Notaris, tempat tinggal di Kota Payakumbuh,
Sebagai **Penggugat**;

Melawan:

TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan Perguruan
Tinggi, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Payakumbuh,
Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 30 Mei 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh tanggal 01 Juni 2011 dengan Nomor 0238/Pdt.G/2011/PA.Pyk, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah menikah pada tanggal 09 Juni 2006 di Kota Payakumbuh, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan, Kota Payakumbuh;
2. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai keturunan, dan belum pernah terjadi perceraian sampai saat ini;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah bergaul selama lebih kurang 5 tahun;
4. Dimana rumah tangga yang aman dan rukun berlangsung hanya lebih kurang 2,5 tahun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
5. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:



- a. Bahwa Tergugat selaku suami mempunyai pribadi tertutup dan keras kepada Penggugat dan selalu merasa benar serta tidak mau mengalah dalam hal apapun kepada Penggugat;
 - b. Bahwa Faktor keturunan, dimana Penggugat tidak bisa memberikan keturunan karena Penggugat menderita penyakit mioma pada rahim dan menurut dokter rahim Penggugat harus dibuang sehingga mengakibatkan Penggugat tidak bisa melakukan kewajiban sebagai istri dengan semestinya;
 - c. Bahwa Tergugat selama lebih kurang 2,5 tahun tidak memberikan nafkah selaku suami kepada isteri dan segala hal yang menyangkut perekonomian ditanggung oleh Penggugat.
6. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dimana dibuktikan dengan tetap menjalani kehidupan rumah tangga sampai saat ini;
 7. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dilanjutkan lagi karena tidak perubahan seperti waktu-waktu sebelumnya sehingga tidak akan terwujud rumah tangga yang sakinah, rukun dan bahagia;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Payakumbuh c/q. Majelis Pengadilan Agama Kota Payakumbuh, untuk berkenan membuka sidang guna memeriksa gugatan Penggugat serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMEIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan kepada Tergugat untuk mengikrarkan talak terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDEIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri (*in person*) menghadap di persidangan;

Bahwa proses mediasi yang telah ditempuh Penggugat dan Tergugat telah gagal mencapai kesepakatan damai sebagaimana laporan mediator Dra. Hj. Asnita tanggal 14 Juli 2011;

Bahwa, setelah mediasi Tergugat tidak pernah datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Payakumbuh sesuai relas nomor 0238/Pdt.G/2011/PA.Pyk tanggal 21 Juli 2011 dan



tanggal 29 Juli 2011 dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh halangan yang sah;

Bahwa, majelis juga telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 01 Juni 2011, yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu alat bukti tertulis berupa satu lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan, Kota Payakumbuh, tanggal 09 Juni 2006, yang telah di-nazegeling, oleh majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P;

Bahwa di samping alat bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi di depan persidangan, masing-masing sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 82 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2006;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah saksi;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi karena saksi melihat Penggugat dan Tergugat sudah tidak sekamar lagi sejak 2 tahun yang lalu tetapi saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa penyebabnya saksi tidak tahu tetapi saksi pernah bertanya kepada Penggugat apa yang terjadi dalam rumah tangganya, Penggugat mengatakan tidak bisa lagi hidup dengan Tergugat lagi dan Tergugat juga pernah meminjam sertifikat saksi untuk meminjam uang di bank namun ternyata yang meminjam di bank atas nama Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah tetapi sudah berpisah kamar sejak 2 tahun yang lalu;



- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan saksi sendiri pernah menasehati Penggugat tetapi Penggugat mengatakan tidak mau lagi bersuamikan Tergugat;

Bahwa Penggugat membenarkan seluruh keterangan saksi di atas, dan Tergugat tidak membantah keterangan saksi tersebut;

2. **SAKSI 2**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat sejak kecil;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2006;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak 3 tahun yang lalu karena terjadi perselisihan dan pertengkaran tetapi saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yaitu masalah Tergugat tidak bertanggung jawab dalam masalah nafkah karena Tergugat tidak bekerja sejak 3 tahun yang lalu, Tergugat egois, keras kepala, Tergugat tidak mau membantu Penggugat jika Penggugat membutuhkannya, Penggugat tidak senang dengan hal seperti itu sehingga akhirnya sering bertengkar, hal ini saksi ketahui dari informasi Penggugat yang sering mengadu kepada saksi ;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah namun telah berpisah kamar sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat membenarkan seluruh keterangan saksi di atas;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;



Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan. Kemudian Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh jalur mediasi dengan mediator Dra. Hj. Asnita, namun gagal/tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan yang terdapat di dalam pasal 154 R.Bg. jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada sidang selanjutnya setelah mediasi Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan sehingga majelis menganggap Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tidak bersedia untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan tetap ingin bercerai. Dengan demikian berarti maksud Pasal 70 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan alasan bahwa Tergugat keras kepala, selalu merasa benar dan tidak mau mengalah, Tergugat sebagai suami tidak bertanggung jawab dalam masalah nafkah keluarga sehingga Penggugat yang menanggung, serta Penggugat tidak bisa memberikan keturunan karena Penggugat mempunyai penyakit mioma;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis P dan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas dan dinilai oleh majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P yang diajukan Penggugat, majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazegelen serta oleh majelis



telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti P tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan Penggugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. kemudian secara materil dari keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak satu kamar lagi selama 2 tahun serta kedua saksi juga telah memberikan keterangan yang sama yang mana saling bersesuaian dan saling menguatkan diantara keterangan saksi-saksi di atas serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 171 - 176 R.Bg. *jo.* pasal 308 - 309 R.Bg., secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat dan alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, majelis menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri yang sah sejak tahun 2006 sampai sekarang dan belum pernah bercerai;
- Bahwa benar dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa benar akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat walaupun masih satu rumah tetapi sudah pisah kamar selama 2 tahun;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak



dapat diperbaiki lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan walaupun antara Penggugat dan Tergugat masih satu rumah tetapi telah berpisah kamar selama 2 tahun ;

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya pisah kamar selama 2 tahun walaupun masih satu rumah, menjadi indikasi yang kuat bagi majelis beranggapan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang tajam sehingga sulit didamaikan karena tidaklah mungkin dalam rumah tangga yang harmonis sepasang suami isteri sanggup hidup berpisah kamar selama 2 tahun jika tidak ada permasalahan dalam rumah tangganya, indikasi tersebut diperkuat lagi dengan terlihatnya tekad yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dari Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping itu, dalam kenyataan hidup masyarakat, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa marah yang sangat besar. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain. Kendatipun demikian, terjadinya pisah kamar selama 2 tahun, menjadi indikasi yang kuat bagi majelis beranggapan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang tentram, bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana disebut dalam firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

**لَتَسْكُنُواْ اَزْوَاجًا اَنْفُسَكُمْ مِّنْ لَّكُمْ خَلْقٌ اِنْ اَيَاتِهِ وَمِنْ
وَرَحْمَةٍ مَّوَدَّةٍ بَيْنَكُمْ وَجَعَلَ اِلَيْهَا**

Artinya: Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang.

Menimbang, bahwa menurut majelis hal-hal yang dimaksud dalam firman Allah seperti dikemukakan diatas tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka kehendak sebagaimana dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 sulit untuk dicapai kalau dipaksakan juga untuk



mempertahkannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari masalahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/ cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum sesuai maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan dapat dikabulkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA yang wilayahnya meliputi Kecamatan, Kota Payakumbuh, yang merupakan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989, Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa di dalam petitum Penggugat yang diminta hanya 3 poin, namun didalam petitum majelis mengabulkan 4 poin, hal ini bukanlah *ultra petitum partium* (melebihi dari apa yang diminta) akan tetapi perubahan poin ini karena ditambah dengan poin memerintahkan Panitera untuk mengirim salinan putusan



adalah sebagai bentuk implementasi Pasal 84 ayat 1 dan 2 UU Nomor 7 Tahun 1989;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan, KotaPayakumbuh;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2011 M bertepatan dengan tanggal 04 Ramadhan 1432 H, oleh Drs. ASRIL, Ketua Majelis, dihadiri oleh IDAWATI, S.Ag, M.H dan HIMMATUL ALIYAH, S.Ag, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan Nomor 0238/Pdt.G/2011/PA.Pyk tanggal 07 Juni 2011 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2011 M bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1432 H dengan dihadiri oleh IDAWATI, S.Ag, M.H dan HIMMATUL ALIYAH, S.Ag, Hakim-hakim Anggota serta NASRIL, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadir Tergugat;

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. ASRIL

HAKIM ANGGOTA

ttd

IDAWATI, S.Ag, M.H



ttd

HIMMATUL ALIYAH, S.Ag

PANITERA PENGGANTI

ttd

NASRIL, S.Ag

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya Panggilan : Rp 500.000,-
3. Biaya Pemberkasan : Rp 50.000,-
4. Redaksi : Rp 5.000,-
5. Materai : Rp 6.000
- Jumlah : Rp 591.000
- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)